



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLASTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan suatu wilayah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi secara optimal di daerah sesuai dengan kondisi dan kekhasan suatu wilayah perlu dilakukan pendekatan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster sehingga dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi di daerah, pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLASTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan

- menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan PUD melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
 8. Pengembangan Ekonomi Lokal yang selanjutnya disingkat PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
 9. Forum PEL yang selanjutnya disingkat FPEL adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal.
 10. Klaster adalah sekumpulan usaha atas produk barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerja sama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk penciptaan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna kesejahteraan masyarakat.
 11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 15. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah, atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama yang bergabung dalam Klaster.

Pasal 2

Ruang lingkup PEL meliputi:

- a. penetapan jenis Klaster;
- b. penyediaan fasilitasi dan dukungan; dan
- c. pembentukan kelembagaan.

BAB II PEMBENTUKAN KLASTER

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Klaster sebagai pedoman bagi petani dan pelaku usaha komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata juga produk unggulan dalam pelaksanaan dan pengendalian agar adanya perubahan gaya hidup, perubahan harga, dan permintaan pasar yang stabil dan berkelanjutan.

Pasal 4

Klaster berfungsi sebagai :

- a. model kerjasama antar Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung sebuah kerja Industri;
- b. sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika sendiri;
- c. dapat membentuk kesadaran bersama dalam merespon perubahan industri yang mereka bidangi;
- d. mampu memberikan efisiensi dalam memperlancar pelaksanaan sebuah proses berusaha; dan
- e. menjadi forum untuk merancang dan memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Pasal 5

Pembentukan klaster mempunyai mekanisme dan standar operasional prosedur, antara lain :

- a. telah memiliki anggota dalam bentuk kelompok, adanya industri-industri yang tumbuh secara berkelompok;
- b. ketersediaan bahan baku, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang trampil, ketersediaan jaringan pemasaran, persebaran unit usaha yang merata di wilayah kecamatan;
- c. mudah informasi teknologi;
- d. ketersediannya lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan; dan
- e. tersedianya data base IKM dan Pariwisata.

Pasal 6

Pembentukan Klaster produk unggulan komoditas pertanian perkebunan dan produk unggulan terutama pada kecamatan-kecamatan yang dinilai berpotensi untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan di Daerah.

BAB III
JENIS KLASTER
Pasal 7

- (1) Dalam rangka PEL ditetapkan jenis Klaster.
- (2) Jenis Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klaster pertanian;
 - b. Klaster wisata;
 - c. Klaster Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - d. Klaster perikanan; dan
 - e. Klaster industri.
- (3) Jenis Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil produksi dari Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai PUD.
- (2) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
FASILITASI DAN DUKUNGAN
Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah memberikan dukungan kepada setiap usaha penganekaragaman produk yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Klaster.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau dunia usaha dapat memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pelaku Usaha Klaster, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. penguatan permodalan usaha;
 - c. peningkatan akses informasi dan kerja sama;
 - d. peningkatan infrastruktur pendukung;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna; dan/atau
 - f. perlindungan usaha.

Pasal 10

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan produksi dan mutu; dan
- b. pendidikan dan pelatihan manajemen usaha.

Pasal 11

- (1) Penguatan permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk fasilitasi akses permodalan bagi Pelaku Usaha, yang sifatnya memanfaatkan lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank.
- (2) Tata cara fasilitasi dalam bentuk akses permodalan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peningkatan akses informasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan pusat informasi usaha Klaster;
- b. penyelenggaraan kerja sama dengan media informasi;
- c. pengikutsertaan Pelaku Usaha dalam kegiatan pameran dan sejenisnya;
- d. penyebarluasan produk unggulan hasil usaha Klaster merupakan PUD; dan
- e. pengembangan kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 13

Peningkatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam bentuk :

- a. pembangunan dan pengembangan fasilitas pemasaran produk usaha Klaster; dan
- b. peningkatan prasarana pendukung mobilitas pemasaran produk.

Pasal 14

Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. teknologi informasi;
- b. teknologi produksi;
- c. teknologi pengemasan dan *labeling*; dan
- d. teknologi pemanfaatan limbah produksi.

Pasal 15

Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan PEL berbasis Klaster bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAN FPEL
Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan kelancaran PEL berbasis Klaster dibentuk FPEL.
- (2) FPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
- (3) FPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

FPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program;
- b. pelaksanaan kebijakan Nasional dan Daerah; dan
- c. pengelolaan data dan informasi.

Pasal 19

FPEL sebagaimana dimaksud Pasal 17 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi kepada Bupati berupa rumusan kebijakan PEL;
- b. memperluas pasar Klaster;
- c. mengembangkan kegiatan ekonomi Klaster guna meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan Pelaku Usaha;
- d. membantu Pemerintah Daerah menyusun strategi PEL;
- e. memfasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan dunia usaha;
- f. memobilisasi sumber daya untuk memenuhi permintaan pasar; dan
- g. meningkatkan kapasitas *stakeholder*.

BAB V
KEWAJIBAN PELAKU USAHA
Pasal 20

Pelaku Usaha wajib melakukan penganekaragaman produk dan menjaga jumlah produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki kelengkapan perizinan.
- (2) Kelengkapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan.
- (2) Perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan sumber bahan baku dan lingkungannya;
 - b. pencegahan terhadap penyiksaan terhadap hewan dan tumbuhan;
 - c. pengendalian dan pemanfaatan limbah; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan sumber daya yang dilindungi.

BAB VI
PEMBINAAN, *MONITORING*, DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan PEL di Daerah.
- (2) Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang :
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. perdagangan;
 - e. koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. perindustrian;
 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan *stakeholder* terkait dan perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 45